

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2833.59/EXT-MUTU/IV/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Gema Lestari Indonesia
2. Alamat Kantor : Jl. Romokalisari (TPI) No. 28 FGH, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik : Jl. Raya Tempeh KM 7, RT 17 RW 03, Kel. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-467
 - Masa Berlaku : 5 May 2020 - 4 May 2026
 - Ruang Lingkup : BPPHH
5. Tanggal Audit : 18 – 21 Maret 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT GEMA LESTARI INDONESIA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 16 April 2024



Adhitva Tisna Primasukma ff

VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 16 April 2024

No. : 135.3/SKEP-MUTU/IV/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Gema Lestari Indonesia**

Kepada Yth.
PT Gema Lestari Indonesia
Attn. Bapak Boimin Dwi Cahyono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-467
Masa Berlaku Sertifikat : 5 May 2020 - 4 May 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
Izin Industri PBPHH : - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.338/Menlhk/Setjen/HPL.3/6/2021 tanggal 22 Juni 2021 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120100540921 tanggal 2 Mei 2019 Perubahan ke-13, tanggal 15 September 2022	Kayu Gergajian	100.000
	Moulding	24.000
	Veneer	42.000
	Plywood	100.000
	Blockboard	60.000

Tanggal Penilikan 3 : 18 – 21 Maret 2024
Tim Auditor : Listya Gandhini (Lead Auditor)
Adhitya Tisna P (Auditor)

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBP HH
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya April 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman ff
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk.
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953.
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-008-IDN.
 - Masa Berlaku : 01 September 2027.
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023.
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.
- h. Tim Audit :
 1. Listya Gandhini (Lead Auditor)
 2. Adhitya Tisna Primasukma (Auditor)
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Gema Lestari Indonesia
- b. Alamat Kantor : Jl. Romokalisari No. 28 F, G, H - Surabaya.
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH/IUIPHHK Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. SK.338/Menlhk/Setjen/HPL.3/6/2021 tanggal 22 Juni 2021.
- d. Legalitas Pemegang Izin : NIB 9120100540921 tanggal terbit 02 Mei 2019 dan NIB 9120100540921 Perubahan ke-13, tanggal 15 September 2022.

- e. Produk dan Kapasitas Izin :

Jenis Industri	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (m3/tahun)
Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	100,000
	Moulding	24,000
Panel Kayu	Veneer	42,000
	Plywood	100,000
	Blockboard	60,000
Jumlah		326,000

- f. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Tempeh KM. 7 Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.
- g. Pengurus Perusahaan :
 Direktur Utama : Alex Jacob
 Direktur : Jusuf Jacob
 Direktur : Indra Sutanto
 Komisaris Utama : Denny Suriadinata
 Komisaris : Cristian Priwisata Yaco
- h. Nama MR Auditee : Boimin Dwi Cahyono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 07 Maret 2024 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 07 Maret 2024	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Lumajang, 18/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Gema Lestari Indonesia. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18/03/2024 s/d 21/03/2024	Pabrik PT. Gema Lestari Indonesia, Lumajang.
Pertemuan Penutupan	Lumajang, 21/03/2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Gema Lestari Indonesia.</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 16 April 2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Gema Lestari Indonesia " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha.		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB).	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS no. 9120100540921 tanggal 2 Mei 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : PT. Gema Lestari Indonesia. b. Alamat kantor : Jl. Romokalisari No. 28 F, G, H- Surabaya. c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 46636, 16213, 16211 dan 16214. e. Lokasi usaha : Jl. Raya Tempeh KM 7 Desa Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur. f. Jenis API (jika importir) : API-P. <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan.	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Gema Lestari Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS no. 9120100540921 tanggal 2 Mei 2019, dengan identitas : KBLI 46636 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor : 71.111.378.7-604.000 dan 71.111.378.7-625.001. b. Nama : PT. Gema Lestari Indonesia c. Alamat : Jl. Romokalisari No. 28 F, G, H- Surabaya dan Jl. Raya Lumajang Tempeh KM. 7 RT 017 RW 003 Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur d. Tgl. Terdaftar : 26-09-2014. <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/ sistem OSS.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Gema Lestari Indonesia telah memiliki Dokumen UKL- UPL PT. Gema Lestari Indonesia Tahun 2020 yang disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang No. 660/889/427.49/2020 tanggal 30 April 2020, lokasi kegiatan di Desa Besuk RT. 017/RW 03 Jl. Raya Tempeh KM. 07 RT 017 RW 003 Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur dan memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kab. Lumajang melalui SK Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lumajang No. 188.45/105/49/2019 tanggal 28 Januari 2019.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan /catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi dilapangan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).	Memenuhi	PT. Gema Lestari Indonesia memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. SK.338/Menlhk/Setjen/HPL.3/6/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Pemberian Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kepada PT. GEMA LESTARI INDONESIA di Kab. Lumajang Prov. Jawa Timur.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).	Memenuhi	PT. Gema Lestari Indonesia telah Menyusun dan melaporkan RPBBI/RKOPHH melalui sistem informasi. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Rencana bahan baku berupa kayu bulat dari hutan hak budidaya dalam penyusunan RPBBI/RKOPHH-nya telah dicantumkan kabupaten asal bahan baku.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Gema Lestari Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA No. 9120100540921 tanggal 2 Mei 2019, Perubahan ke-13, tanggal 15 September 2022, dimana dokumen NIB tersebut juga berlaku sebagai <u>Angka Pengenal Impor</u> (API-P).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Not Aplicable	PT. Gema Lestari Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Gema Lestari Indonesia melakukan pembelian/penerimaan pasokan bahan baku terdiri dari Kayu Bulat (KB), Plywood, Kayu Gergajian dan Vener F/B, dimana dalam pembelian kayu bulat dilakukan secara langsung, yaitu pedagang mendatangi perusahaan untuk transaksi jual-beli. Sedangkan untuk pembelian kayu olahan berupa Veneer dan lainnya dengan Order/kontrak jual-beli dengan industri penghasil kayu olahan. Pembayaran dilakukan dengan transfer/ kwitansi.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR dan SKSHKB.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).	Not Aplicable	PT. Gema Lestari Indonesia tidak melakukan pembelian/penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, ada stock bahan baku di lapangan (batang/keeping dan volume), tenaga GANISPH dan tidak melakukan pembelian/ penerimaan kayu lelang.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).	Not Aplicable	PT. Gema Lestari Indonesia dalam proses produksinya menggunakan bahan baku kayu dari jenis Sengon, Mahoni, Karet dan Meranti yang tidak dibatasi perdagangannya dan tidak tercantum dalam CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/ instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).	Not Aplicable	PT. Gema Lestari Indonesia dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Gema Lestari Indonesia dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan deklarasi hasil hutan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur pelaksanaan uji kelayakan dan pada periode Maret 2022 sd. Februari 2024 tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor.	Not Aplicable	PT. Gema Lestari Indonesia pada periode Maret 2022 sd. Februari 2024 tidak melakukan impor produk kehutanan sebagai bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier c. Persetujuan impor.	Not Aplicable	PT. Gema Lestari Indonesia pada periode Maret 2022 sd. Februari 2024 tidak melakukan impor produk kehutanan sebagai bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier d. Laporan realisasi impor.	Not Aplicable	PT. Gema Lestari Indonesia pada periode Maret 2022 sd. Februari 2024 tidak melakukan impor produk kehutanan sebagai bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier e. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT. Gema Lestari Indonesia pada periode Maret 2022 sd. Februari 2024 tidak melakukan impor produk kehutanan sebagai bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk).	Not Aplicable	PT. Gema Lestari Indonesia pada periode Maret 2022 sd. Februari 2024 tidak melakukan impor produk kehutanan sebagai bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).	Not Aplicable	PT. Gema Lestari Indonesia pada periode Maret 2022 sd. Februari 2024 tidak melakukan impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produk kehutanan sebagai bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT. Gema Lestari Indonesia pada periode Maret 2022 sd. Februari 2024 tidak melakukan impor produk kehutanan sebagai bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. Gema Lestari Indonesia pada periode Maret 2022 sd. Februari 2024 tidak melakukan impor produk kehutanan sebagai bahan baku kayu dan turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/laporan produksi dan laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemennya.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri, realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Not Aplicable	selama periode Maret 2022 sd. Februari 2024, PT. Gema Lestari Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu dan mutasi kayu olahan telah laporan sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBP HH).(Jika melalui penyedia jasa).		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.	Memenuhi	PT. Gema Lestari Indonesia dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.	Memenuhi	PT. Gema Lestari Indonesia melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	PT. Plywood Kayu Lestari telah menerapkan pemisahan terhadap produk PT. Gema Lestari Indonesia yang dijasakan dan mendokumentasikan pada catatan laporan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan	Memenuhi	Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		Gema Lestari Indonesia yang dijasakan dan untuk ekspor hasil penasaan dilakukan sendiri oleh PT. Gema Lestari Indonesia di Gudang Barang Jadinya di Jl. Raya Tempeh KM 7, RT 17 RW 03, Kel. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan SKSHKO.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Gema Lestari Indonesia telah mengekspor seluruh produk yang sepenuhnya dari hasil produksi sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Pada periode Maret 2022 sd. Februari 2024, seluruh produk Plywood dan Blockboard yang diekspor telah dlengkapi dengan dokumen PEB, P/L, B/L, INV dan Dokumen V-Legal dan telah terdapat kesesuaian antar dokumen ekspornya.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor).	Not Aplicable	pada periode audit Maret 2022 sd Februari 2024 dilakukan terhadap seluruh dokumen penjualan ekspor produk Plywood dan Blockboard dan diketahui bahwa PT. Gema Lestari Indonesia tidak ada melakukan pembetulan dokumen ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar).	Not Aplicable	produk Plywood dan Blockboard PT. Gema Lestari Indonesia tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES).	Not Aplicable	PT. Gema Lestari Indonesia menggunakan bahan baku kayu jenis Sengon, Karet dan Meranti yang tidak dibatasi perdagangannya dan tidak tercantum dalam CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Gema Lestari Indonesia tetap memiliki Prosedur K3 dan telah menetapkan personil (P2K3) sebagai penanggungjawab kegiatan K3 di perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau prosedur K3 yang belum kadaluarsa dan berfungsi baik serta terdapat rambu-rambu/ tanda jalur evakuasi yang mengarah ke Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Gema Lestari Indonesia telah mencatatkan setiap kejadian kecelakaan kerja yang disertai dengan upaya penanganannya yang terdokumentasi setiap bulannya. Adapun informasi yang tercantum didalam dokumen Catatan Kecelakaan Kerja di PT. Gema Lestari Indonesia antara lain meliputi : tanggal, nama, bagian, kronologi dan penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Gema Lestari Indonesia menyatakan bahwa hingga Penilaian Ke-3 dilakukan di Perusahaan belum terbentuk organisasi serikat pekerja/ serikat buruh dan Perusahaan tidak keberatan dan tidak akan melarang apabila pada saat yang akan datang para pekerja berkehendak untuk membentuk/mendirikan organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh sesuai dengan peraturan perusahaan dan undang-undang yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Gema Lestari Indonesia telah memiliki Peraturan Perusahaan (periode 2023 s/d 2025) yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang yang masih berlaku sd Agustus 2025.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	karyawan PT. Gema Lestari Indonesia, diketahui bahwa jumlah pekerja 914 orang yang tergolong berdasarkan status pekerja, yaitu pekerja tetap sebanyak 10 orang dan pekerja kontrak sebanyak 904 orang. Di PT. Gema Lestari Indonesia tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur (< 18 tahun) yang bekerja di PT. Gema Lestari Indonesia.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender.	Memenuhi	Pada Pasal 5 (1) dan Pasal 7 (2) Peraturan Perusahaan bahwa setiap pekerja (laki-laki maupun perempuan) mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk maju dan berprestasi serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Perusahaan.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Gema Lestari Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier verifier. <p>Dengan demikian PT. Gema Lestari Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH.</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.

Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan